



**PENETAPAN**  
**Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Trk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**KASILAH**, bertempat tinggal di Dusun Banaran RT/RW 03/02, Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dengan alamat/domisili elektronik Wungu81@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari tanggal juga dalam Register Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Kot, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Kasilah adalah istri dari Sukadji menikah tanggal 12 Juni 1979 dan memiliki 1 anak;
- Bahwa suami pemohon tersebut Sukadji telah merantau ke Malaysia sejak tahun 1996 dan belum Kembali sampai sekarang;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang pelaporan orang hilang hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor catatan sipil sehingga belum ada putusan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti penetapan orang hilang;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti penetapan orang hilang harus ada penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Trenggalek;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Trenggalek kiranya berkenan

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Trk*



memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan permohonan tersebut;
2. Meminta penetapan orang hilang atas nama Sukadji di Desa Gombang, Kec. Pakel, Kab. Tulungagung tahun 1996 telah merantau dan belum kembali sampai sekarang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon melalui Kuasa Insidentilnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya, dimana Pemohon saat itu sebelum membacakan permohonannya, menyatakan terdapat hal yang ingin dilakukan perubahan terhadap permohonannya dan memohon waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak yang menerima Kuasa Insidentil Pemohon menyatakan oleh karena terdapat perubahan permohonan yang bersifat substansi maka Kuasa Insidentil Pemohon menyampaikan dan mengajukan permohonan pencabutan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Kuasa Insidentil Pemohon menyatakan dan menyerahkan surat pencabutan permohonannya maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dinyatakan "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*”, kemudian dalam Pasal 272 Rv yang menyatakan “*Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak-hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat demi hukum bahwa: (1) semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan; (2) pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran besama biaya; surat perintah ini dapat dilaksanakan segera,*” sehingga dalam perkara *a quo* oleh karena perkara ini bersifat satu pihak (*volunteer jurisdiction*) dan diajukan oleh pihak yang telah mendapatkan kuasa insidentil dari Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv Jo. Kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984, Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dalam perkara permohonan *a quo* telah dikabulkan maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Trk dan Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara permohonan, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung dan bersifat satu pihak (*volunteer jurisdiction*) maka sesuai ketentuan Pasal 272 Rv, terhadap seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal dalam HIR, Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara perdata Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Trk dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek atau yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Trenggalek, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Faros Ashdaq, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Pemohon pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Faros Ashdaq, A.Md., S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Relas Panggilan.....	:	Rp10.000,00;
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	Rp10.000,00;
5.....M	:	Rp10.000,00;
eterai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)